

**Herlambang, M. Abdi, Andry Harjanto,**

**M.Yamani**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu. Email:  
herlambang.unib@gmail.com

---

# INVENTARISASI INSTITUSI ADAT REJANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ADAT REJANG

## ***ABSTRACT***

*The research aims at finding values, principles, and norms of customary law in Indonesia that are necessary to improve the concept of rule of law in Indonesia. One of the customary laws that still exists in Indonesia is Rejang customary law (Hukum Adat Rejang) which applies in Rejang society, Bengkulu Province. The existence of Hukum Adat Rejang as customary law is influenced by values of kinship, community groupings and pattern of traditional Rejang tribes. In order to find and identify such norms, a legal anthropological research with a qualitative research would be used. The research was conducted at the District of Rejang Lebong, Lebong, and Kepahyang. The result of the research shows that kinship system of Rejang is based on patrilineal or matrilineal system. Rejang tribes consist of four tribes, they are Petulai Tubeui or Tubai, Petulai Bemani or Bermani, Petulai Jekalang or Jurukalang, Petulai Selupue or Selupu. There are some norms that could be identified in Rejang customary law, namely Bemaling, Menebo, Tikam, Sigar Kulit, Cucuk Kulit, Mea Bayang Daleak, Iram Coa Badaleak, Iram Badaleak, Tukak Takek Kukuk, Membalew, Cido Celako, Kejujung Tenggak,*

*Mendaur Tenggak, Samun, Upet, Dawa, Sumbang, Johong Permayo, Mbut, Tambang, Pascas Poncong, Tepeket, dan Kerineak.*

*Key words: Rejang customary law, institution of adat Rejang, compilation of adat Rejang*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai dan norma hukum adat di Indonesia menjadi penting, artinya bagi peningkatan fungsi negara hukum Indonesia. Salah satu hukum adat yang masih hidup di Indonesia adalah Hukum Adat Rejang yang berlaku pada suku bangsa Rejang di Provinsi Bengkulu. Keberadaan Hukum Adat Rejang dipengaruhi oleh pola kekerabatan, pola kepemimpinan suku bangsa Rejang. Dalam rangka menemukan nilai, asas dan norma hukum adat Rejang maka perlu dilakukan penelitian hukum adat dengan pendekatan antropologi hukum. Penelitian dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong yang saat ini menjadi Tiga Kabupaten yaitu: Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem kekeluargaan suku bangsa Rejang di dasarkan pada sistem Patrilineal atau Matrilineal. Suku Bangsa Rejang terdiri dari empat klan besar (*petulai*), yaitu: *Petulai Tubeui, Petulai Bermani, Petulai Jurukalang, Petulai Selupue*. Adapun bentuk norma yang dapat diidentifikasi adalah: *Bemaling, Menebo, Tikam, Sigar Kulit, Cucuk Kulit, Mea Bayang Daleak, Iram Coa Bedaleak. Iram Bedaleak, Tukak Takek Kukuk, Membalew, Cido Celako, Kejujung Tenggak, Mendaur Tenggak, Samun, Upet, Dawa, Sumbang, Johong Permayo, Mbut, Tambang, Pacas poncong, Tepeket, Kerineak.*

Kata Kunci: Hukum Adat Rejang, Institusi Adat Rejang, Kompilasi Adat Rejang

## I. PENDAHULUAN

Pengembangan hukum adat di Indonesia menjadi penting, artinya pada saat ini terjadi reduksi terhadap makna hukum yang hanya sebagai peraturan perundangan-undangan belaka. Penegakan hukum hanya dimaksudkan sebagai penegakan undang-undang. Akibat dari praktik seperti ini, khususnya di dalam lapangan hukum pidana menyebabkan penegakan KUHP seringkali bertentangan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Beberapa contoh praktik penegakan KUHP yang menimbulkan reaksi negatif di dalam masyarakat, antara lain:

### 1. Kasus Sandal Jepit

Kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang anak di Palu menimbulkan reaksi yang negatif bagi penegakan KUHP di Indonesia.

“Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini dalam sidang kasus “Sandal Jepit” dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi, ketika seorang anak diancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011 lalu. Sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1.000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia dengan berbagai judul berita seperti “*Indonesians Protest With Flip-Flops*”, “*Indonesians have new symbol for injustice: sandals*”, “*Indonesians dump flip-flops at police station in symbol of frustration over uneven justice*” (*kasus-sandal-jepit*.<http://www.hukum.kompasiana.com>, diunduh Kamis, 27 Desember 2012, pukul 11.10 WIB).

## 2. Kasus Nenek Minah

Kasus lainnya yang menjadi perhatian dan menimbulkan reaksi dari masyarakat umum di Indonesia adalah kasus pencurian beberapa buah kakao yang dilakukan oleh seorang nenek berusia 55 Tahun.

Kasus kecil yang menimpa orang kecil yang masih hangat dalam ingatan adalah kasus yang menimpa nenek minah berusia 55 tahun yang terjadi pertengahan Agustus 2009. Nenek Minah warga desa Darmakraden, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah harus dihadapkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas dengan tuduhan mencuri buah kakao (coklat) milik perkebunan PT. Rumpun Sari Antan 4. Nenek Minah mengaku telah memetik tiga buah kakao dari perkebunan tersebut. Maksudnya untuk bibit di kebunnya yang kecil dan memang ditanami kakao. Tetapi perbuatannya dipergoki mandor perkebunan. Dia minta maaf sambil mengembalikan ketiga kakao itu kepada sang mandor. Tetapi rupanya tiada maaf bagi Nenek Minah, karena sang mandor melapor ke atasan dan diteruskan ke polisi. Diproses, lantas ke Kejaksaan, dan berakhir di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nenek Minah dijatuhi hukuman percobaan 1 bulan 15 hari (<http://www.hukum.kompasiana.com>, diunduh Kamis, 27 Desember 2012, pukul 11.10 WIB.).

Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa undang-undang, khususnya KUHP telah gagal memberikan rasa keadilan khususnya kepada Nenek Minah dan siswa SMK Palu tersebut. Dari kedua kasus tersebut, kasus yang menimpa bocah pencuri sandal jepit dan nenek pencuri buah kakao jelas “tidak adanya keadilan”. Hukuman yang adil bukan sekedar berdasarkan pasal-pasal, tetapi adanya pertimbangan lain yang bersumber pada hati nurani dan peri kemanusiaan. Jika melihat dari sisi pasal-pasal yang tertera dalam KUHP, sang bocah dan Nenek Minah memang bisa dikatakan bersalah dikarenakan tindak pidana pencurian, namun dari sisi lain, apakah itu dapat disebut hukum berkeadilan? (Ayu Cipta, et.all., [www.tempo.com](http://www.tempo.com), diunduh Kamis, 27 Desember 2012, pukul 10.45 WIB).

## 3. Pentingnya Penerapan Perdamaian Adat

Institusi hukum adat termasuk di dalamnya perdamaian adat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan perbuatan melanggar hukum dan tindak pidana di dalam masyarakat. Perdamaian adat di dalam masyarakat adat di Papua memiliki peranan penting dalam menyelesaikan urusan dan “perang” suku. Perundang-undangan pidana dianggap tidak cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat. Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak, Kalion Hagabal mengatakan:

*“Meski perdamaian secara hukum telah dilakukan, namun secara adat belum, maka sulit dikhawatirkan bisa kembali memicu konflik. Memang secara hukum sudah, namun tetap sulit dan bisa saja konflik kembali terjadi jika perdamaian secara adat belum dilakukan, karena budaya disana seperti itulah adanya”.* (Arjuna Pademme, <http://www.z.tabloidjubi.com>, diunduh pada Kamis, 27 Desember

2012, pukul 11.30 WIB).

Upaya mengkaji (meneliti) hukum adat menjadi penting dalam rangka penegakan hukum pidana, dalam kaitan penggunaan diskresi penegak hukum. Kekuasaan dan keleluasaan untuk melakukan tindakan kondisional oleh penegak hukum dalam menghadapi suatu situasi tertentu, seharusnya diselaraskan dan diterima oleh masyarakat setempat. Orang Indonesia dikenal memiliki “tabiat” tidak menyukai pengadilan, dan secara teoritis tersedia beberapa alternatif bagi mereka dalam menyelesaikan sengketa (Budiarto, et.all., 1999:23). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas hukum berpendapat, musyawarah adalah cara paling utama dalam penyelesaian sengketa (Budiarto, et.all., 1999:23).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pengadilan mengadopsi hukum pidana adat menjadi hukum positif dimungkinkan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt/1951. Produk Mahkamah Agung yang patut dicatat adalah Putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Oktober 1979 Nomor 195/K/Kr/ 1978 yang mengangkat hukum adat Bali “Logika Sangraha” sebagai hukum pidana positif (Soemadipradja, 1990: 58). Berikutnya adalah Putusan MA Tanggal 15 Mei 1991 Nomor Reg. 1644 K/ Kr/Pid/1988 yang menyatakan bahwa: “tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tidak dapat diterima, karena terdakwa telah diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan adat setempat” (Varia Peradilan Nomor 128 Tahun XI Mei 1996: 45).

## II. PERMASALAHAN

Berkenaan dengan pentingnya kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia maka perlu diformulasikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem kekerabatan, pengelompokan masyarakat dan pola pemukiman tradisional Suku Bangsa Rejang yang melatarbelakangi tumbuhnya institusi hukum Adat Rejang?;
2. Bagaimanakah bentuk Institusi Adat Rejang yang dapat dijadikan bahan Kompilasi Hukum Adat Rejang?

## III. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dalam Antropologi Hukum

Terdapat tiga pendekatan utama yang menjadi pegangan dalam penelitian antropologi hukum, yaitu (1) ideologis, (2) deskriptif, dan (3) cara untuk menyelesaikan sengketa (Hoebel, 1983: 29). Dalam penelitian ini dipakai metode kasus sengketa (*trouble case*). Kasus-kasus sengketa itu menghasilkan data-data yang pasti dan kaya serta dapat mengungkapkan perilaku hukum yang aktual dalam masyarakat (Hoebel, 1987:20). Kasus-kasus sengketa yang aktual sering menampilkan banyak isu yang tidak terdapat dalam aturan-aturan abstrak. Faktor-faktor non hukum sering memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan-keputusan, bahkan menentukan

isi keputusan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum abstrak (Holleman,1986: 110-131).

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian beberapa kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. (Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong). Setiap kecamatan masing-masing diambil dua desa, satu desa tradisional, dan satu desa yang heterogen suku bangsanya.

KABUPATEN LEBONG			
	Kecamatan	Desa pusat kecamatan	Desa tradisional
1	Lebong Utara	Pasar Muara Aman	Talang Bunut
2	Lebong Tengah	Embong Panjang	Semelako
3	Lebong Selatan	Test	Mubai
4	Rimbo Pengadang	Rimbo Pengadang	Tapus
KABUPATEN REJANG LEBONG			
5	Curup	Kepala siring Kesambe baru	Lubuk Kembang
6	Selupu Rejang	Air Duku	Cawang Lama
KABUPATEN KEPAHYANG			
7	Kepahyang	Pasar Kepahyang	Tebat monok

## C. Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara *purposive* yang terbagi menjadi empat kelompok, yaitu kelompok informan yang berkenaan dengan:

- Kelompok informan yang berkenaan dengan warga masyarakat suku bangsa Rejang yang masih melaksanakan aturan-aturan hukum pidana adat
- Sistem kepemimpinan tradisional seperti *Tuei Kutei*, *Petulai*, *Pasirah*, dan tokoh agama.
- Sistem kepemimpinan formal seperti kepala dusun, kepala desa, kepala kecamatan, Babinsa dan Polisi.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat, disertai dengan teknik wawancara, yaitu untuk memperoleh penjelasan mengenai makna-makna yang terkandung dibalik aktivitas, kejadian atau gejala yang tampak.

### b. Pengumpulan Data Sekunder

Data atau informasi yang didapat dari sumber-sumber tertentu yang telah terpublikasi terutama hasil penelitian sebelumnya berkenaan dengan hukum adat serta putusan musyawarah adat

yang pernah dilakukan. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari informasi yang telah terpublikasi di dalam publikasi ilmiah lainnya.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menyusun data dan pengolongan data dalam pola, tema atau kategori. Setelah itu dilakukan interpretasi, yaitu memberi makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterikatan berbagai konsep. Dengan cara ini aturan-aturan hukum pidana adat pada suku bangsa Rejang merupakan gejala sosial yang bersifat kompleks dan akan dapat dideskripsikan dalam suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan serta terungkap hal-hal yang melatarbelakanginya

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Keperabatan**

Untuk mengkaji sistem kekerabatan suku bangsa Rejang digunakan konsep sistem kekerabatan sebagai serangkaian aturan-aturan yang mengatur penggolongan orang-orang yang sekerabat yang melibatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat yang membedakannya dengan hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai sekerabat (Suparlan, 1986: 99).

#### **1. Kelompok-Kelompok Suku Bangsa Rejang**

Dalam mengkaji kelompok-kelompok suku bangsa Rejang digunakan konsep *clan besar* (Koentjaraningrat, 1980: 121) untuk menjelaskan kelompok kekerabatan suku bangsa Rejang. Asal mula suku bangsa Rejang terbagi ke dalam empat suku (orang Rejang menyebut *petulai*). Menurut bahasa Rejang, *petulai* adalah sistem kekerabatan berdasarkan *unilateral* (prinsip keturunan diperhitungkan melalui satu pihak saja), dengan prinsip keturunan *patrilineal* (prinsip keturunan yang diperhitungkan melalui pihak ayah atau laki-laki, dalam hal bentuk perkawinannya adalah *Beleket*), dalam hal tertentu jika bentuk perkawinannya adalah “*Semendo*”, maka prinsip keturunannya adalah *Matrilinial*. Perkawinan adat berbentuk *eksogami* yang berarti bahwa perkawinan dilakukan terhadap pasangan yang berasal dari luar sukunya sekalipun mereka berada terpencar di berbagai daerah.

Penamaan kelompok Suku Bangsa Rejang berdasarkan tokoh legendaris yang dipandang suci oleh orang-orang Rejang yang disebut dengan *Biku*. Terdapat empat *Biku*, yaitu;

- a. *Biku Sepanjang Jiwo*, memimpin kelompoknya yang dinamakan dengan *Petulai Tubeui* atau *Tubai*.
- b. *Biku Bermano*, memimpin kelompok yang dinamakan dengan sebutan *Petulai Bermani* atau *Bemani*.
- c. *Biku Bembo*, memimpin kelompok yang dinamakan dengan sebutan *Petulai Jekalang* atau *Jurukalang*.
- d. *Biku Bejenggo*, memmimpin kelompok yang dinamakan dirinya dengan sebutan *Bang Petulai Selupue* atau *Selupu* (Sidik, 1986: 32).

Keempat kelompok ini dikenal dengan nama *empat petulai* dan mulai saat itu di wilayah suku Bangsa Rejang dikenal istilah *Rejang Empat Petulai* atau *Rejang Tiang Empat* (Sidik, 1986: 32). Dengan adanya perkawinan antara seseorang dengan warga *petulai* lain, maka ia akan menjadi warga *petulai* dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan selain ia menjadi warga *petulai*-nya sendiri, ia juga menjadi warga *petulai* dari suaminya tersebut (Sidik, 1986: 32).

## 2. Pola Pemukiman Tradisional

Dalam mengkaji pola pemukiman tradisional suku bangsa Rejang digunakan konsep “kesatuan hidup setempat atau *community*”. Kesatuan sosial yang disebut kesatuan hidup setempat itu merupakan kesatuan-kesatuan yang tidak pertama-tama ada karena ikatan kekerabatan tetapi karena ikatan tempat kehidupan. Secara konkrit, suatu kesatuan hidup setempat itu selalu menempati suatu wilayah tertentu di muka bumi. Jikalau warga suatu kesatuan hidup serupa itu mulai memencar ke berbagai tempat yang terpisah-pisah, maka ikatan terpenting dari kesatuan tadi hilang. Sungguh wilayah itu merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu kesatuan hidup setempat, tetapi ada pula unsur-unsur lain yang mengikat kesatuan itu. Orang-orang yang tinggal bersama di suatu wilayah belum merupakan suatu kesatuan hidup, kalau mereka tidak merasakan terikat oleh perasaan bangga dan cinta kepada wilayah tadi, sedemikian rupa sehingga orang merasa rindu untuk kembali kalau berada di wilayah lain, dan juga sedemikian rupa sehingga orang merasa segan untuk hidup menetap di wilayah lain (Koentjaraningrat, 1986: 155-156).

Pada masa lalu pola pemukiman tradisional suku bangsa Rejang merupakan kesatuan teritorial dari bentuk yang paling besar sampai bentuk yang paling kecil yaitu: *Luak* yang merupakan wilayah kekuasaan dari para *Biku*, menjadi daerah kekuasaan dari keempat *Biku* yang dipercayai sebagai asal muasal *petulai* yang ada pada suku bangsa Rejang yang terdiri dari *Luak Lebong*, *Luak Ulu Musi*, *Luak Lembak Beliti* dan *Luak Pesisir* (Sani, 1983: 12). *Sadie* adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan, saat ini *Sadie* ini berubah menjadi Desa. *Tabeak* adalah daerah tambahan dari suatu *sadie* yang biasanya berada disebelah sungai atau lembah yang topografinya berada di bawah ketinggian *sadie*, setelah berkembang maka *Tabeak* ini menjadi *sadie baru* yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan baru. Sebagai contoh adalah *Desa Taba Baru*, *Desa Taba Santing*, dan lainnya. *Turan* adalah daerah tambahan dari suatu *sadie* yang biasanya berada berdekatan dengan *sadie* utama (*sadie an*) topografinya berada di atas atau lebih tinggi dari desa asal, setelah berkembang maka *Turan* ini menjadi *sadie baru* yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan baru. Sebagai contoh adalah *Desa Turan Lalang*, *Turan Baru*. *Talang* adalah kawasan tempat berladang bagi masyarakat *sadie* tertentu yang mulanya secara administrasi menjadi wilayah *sadie* tertentu, kemudian setelah berkembang menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang memiliki kepala desa sendiri (Sani, 1983: 14-16).

Penggabungan beberapa wilayah *sadie* menjadi wilayah *marga*, juga ada suatu pola pemukiman tradisional yang berkembang sejak pemerintahan Penjajahan Belanda yaitu *Pasar*. Asal mula terjadinya pola pemukiman *pasar* ini dikarenakan datangnya orang-orang pendatang yang bukan

suku bangsa Rejang, yaitu pedagang-pedagang Bengkulu, Padang dan Palembang yang tinggal menetap di suatu wilayah *sadie* tertentu. Para pedagang ini menjalankan usaha dagangnya di wilayah *sadie* tersebut. Lama-kelamaan *pasar-pasar* itu menjadi ramai karena didatangi oleh orang-orang luar yang tinggal menetap untuk berdagang, bahkan sampai didatangi oleh orang asing, seperti India, China, dan Arab. Sebagai contoh dapat ditemukan seperti, Desa Pasar Muara Aman di Lebong Utara, dan Desa Pasar Kepahyang di Kecamatan Kepahyang.

## B. Norma-Norma Hukum (Pidana) Adat Rejang

Hukum adat Rejang memiliki beberapa norma yang berupa perintah dan larangan melakukan suatu perbuatan antara lain adalah: “*Bemaling, Menebo, Tikam, Sigar Kulit, Cucuk Kulit, Mea Bayang Daleak, Iram Coa Bedaleak. Iram Bedaleak, Tukak Takek Kukuk, Membalew, Cido Celako, Kejujung Tenggak, Mendaur Tenggak, Samun, Upet, Dawa, Sumbang, Johong Permayo, Mbut, Tambang, Pacas poncong, Tepeket, Kerineak*” (Sani, 1983: 27). Hasil wawancara dengan beberapa nara sumber yaitu H Abd. Sani, H. Saiman Djai, Darul Maakip, H Munir, Saidina Usman, Buyung Amri, Sulaiman, R.A Rahman, CH, M.Badri, Slamed, D. Sudaryanto, A.Kasim, Sarto, Abdul Manan, Burhanudin, Habri, Nazarudin, Ginde, Pembarab, Ketua BMA) meliputi:

### a. Bemaling

*Bemaling* terjadi apabila seorang laki-laki membawa pergi seorang perempuan tanpa paksaan (dengan sukarela) ke tempat kediaman laki-laki tersebut dengan niat untuk menikahi wanita tersebut tanpa izin dari orang tua wanita tersebut, tetapi dengan sepengetahuan keluarga dekat dari wanita tersebut, yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut sebut, yaitu:

- 1) laki-laki yang membawa wanita pergi, meninggalkan tanda atau pesan (*Selepeakcukulew*) kepada orang tua/ kerabat pihak perempuan, biasanya berbentuk Keris yang dibungkus dengan selendang laki-laki yang dapat dibentuk sebagai kopyah (tutup kepala).
- 2) Orang tua atau keluarga dekat atau ketua *kutei* laki-laki harus memperlakukan Perempuan yang dibawa pergi secara layak (diperlakukan layak seorang pengantin) dan di berikan tempat khusus beserta *inang* nya dan harus dipisahkan dari laki-laki yang melarikannya.
- 3) Seger setelah Laki-laki dan perempuan yang berpergian tersebut sampai di rumah orang tuanya, maka orang tua laki-laki tersebut harus segera melaporkan keberadaan anaknya dan perempuan tersebut kepada ketua *kutei*.
- 4) *Bemaling* biasanya dilakukan oleh orang terpandang, baik status social maupun status ekonominya di dalam desa tertentu dan pihak perempuannya tidak berasal dari satu desa.

Laki-laki yang melakukan perbuatan *bemaling* harus sanggup memenuhi semua permintaan keluarga perempuan, baik berkaitan dengan perhelatan maupun syarat serta denda adat yang dijatuhkan kepadanya.

### b. Menebo

Apabila seorang laki-laki membawa pergi seorang perempuan tanpa seizin atau sepengetahuan

orang tua atau *kutei* perempuan, baik dengan kesedian atau pemaksaan kepada perempuan tersebut dengan tujuan untuk menikah atau tidak untuk melakukan perkawinan atau untuk melakukan perbuatan tercela dan tidak diketahui tempat tujuan kepergian tersebut. Tanpa meninggalkan pesan atau tanda apapun kepada orang tua atau *kutei* perempuan tersebut dan menimbulkan perasaan tidak suka pada masyarakat ditempat perempuan tersebut berdomisili, khususnya *kutei* perempuan tersebut. ( Hasil wawancara.Ibid)

c. *Tikam*

Apabila seseorang dengan sengaja atau tanpa sengaja, menusuk, membacok, mengibaskan senjata tajam kearah tubuh orang lain baik dalam perkelahian ataupun tidak dalam perkelahian yang mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah atau rusak atau hilangnya salah satu anggota pada tubuh orang lain tersebut sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik atau mengakibatkan matinya orang lain tersebut.

d. *Sigar Kulit*

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan atau tanpa menggunakan alat atau benda tumpul, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian yang mengakibatkan bekas (bengkak atau benjol) pada bagian yang dipukul, tetapi tidak mengeluarkan darah pada bagian tubuh orang lain tersebut.

e. *Cucuk Kulit*

Apabila seseorang dalam perkelahian ataupun tidak dalam perkelahian menusuk seseorang dengan menggunakan senjata tajam kearah tubuh orang lain baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang mengakibatkan luka tusukan yang tidak segera sembuh (bekas luka cukup dalam) serta mengeluarkan darah yang cukup banyak.

f. *Mea Bayang Daleak*

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya) atau tanpa menggunakan alat baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian yang meninggalkan bekas pukulan berupa gumpalan darah dibawah kulit (memar) pada bagian tubuh yang dipukul, tetapi tidak mengeluarkan darah pada bagian tubuh orang lain tersebut.

g. *Iram Coa Bedaleak*

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya) atau tanpa menggunakan alat baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian yang meninggalkan bekas pukulan berupa bengkak atau benjol yang berisikan gumpalan darah dibawah kulit (memar) pada bagian tubuh yang dipukul, tetapi tidak

mengeluarkan darah.

*h. Iram Bedaleak*

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), atau tanpa menggunakan alat baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian yang meninggalkan bekas pukulan berupa bengkak atau benjol yang berisikan gumpalan darah dibawah kulit (memar) pada bagian tubuh yang dipukul, dan juga mengakibatkan orang lain tersebut mengeluarkan darah pada bagian yang dipukul atau pada bagian yang memar.

*i. Tukak Takek Kukuk*

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang meninggalkan bekas pukulan berupa bengkak atau benjol, atau bekas tusukan, yang membusuk (tukak) pada bagian tubuh yang dipukul atau ditusuk.

*j. Membalew*

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya) atau tanpa menggunakan alat, baik dengan perlawanan pembelaan diri maupun tanpa perlawanan dari orang yang diciderai, yang meninggalkan bekas pukulan berupa memar (bengkak berwarna kebiru-biruan) ditempat bekas pukulan dengan tidak mengeluarkan darah.

*k. Cido Celako*

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya) maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang mengakibatkan tidak berfungsinya salah satu panca indra (atau hilang sifat) atau hilangnya salah satu anggota tubuh, atau orang lain tersebut menjadi cacat tetap untuk seumur hidup.

*l. Kejujung Tenggak*

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya) maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang mengakibatkan bekas luka atau bekas pukulan yang tidak dapat dihilangkan pada bagian muka (wajah) seseorang yang tidak dapat ditutupi atau disembunyikan, atau dapat dilihat oleh orang lain, atau mengakibatkan tidak berfungsinya panca indera yang ada di bagian wajah seseorang.

m. *Mendaur Tenggak*

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, pada bagian leher atau kepala yang mengakibatkan terganggunya syaraf leher atau kepala orang tersebut, yang menimbulkan rasa sakit secara terus menerus atau pada waktu tertentu pada bagian kepala atau leher, atau tidak berfungsinya salah satu indera pada bagian leher ke atas.

n. *Samun*

Apabila seseorang mengambil harta milik orang lain baik di dalam rumah maupun di luar rumah pemiliknya dengan cara merampas (memaksa mengambil) dengan kekerasan dengan atau tanpa alat baik berupa benda tajam maupun benda tumpul, atau ancaman dengan menggunakan senjata tajam, yang menimbulkan atau tanpa menimbulkan cedera atau luka atau matinya pemilik harta.

o. *Upet*

Apabila seseorang menceritakan keburukan atau aib seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu yang belum tentu kebenarannya, yang mengakibatkan orang tersebut tersisihkan dalam pergaulan masyarakat atau hilangnya kepercayaan orang terhadap seseorang atau sekelompok orang atau hilangnya harga diri seseorang atau sekelompok orang akibat perbuatan tersebut.

p. *Dawa*

Menceritakan keburukan seseorang atau menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang tercela yang tidak dilakukan oleh orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut disisihkan dari masyarakat dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat serta dijatuhi sanksi hukum adat karena perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

q. *Sumbang*

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan asusila atau orang berprasangka bahwa telah terjadi perbuatan asusila atau perbuatan yang tidak layak atau tidak pantas dilakukan dalam pandangan masyarakat, berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, yang tidak terikat dalam perkawinan, adik dengan kakak kandung maupun kakak tiri, menantu dan mertua, antara kakak dan adik ipar yang berlainan jenis, antara anak dan orang tuanya yang berlainan jenis. Laki-laki dan perempuan yang belum menikah *bercampur tidur, setiduran sebantal segalang hulu*. Jika perbuatan asusila tersebut dilakukan antara mereka yang berlainan jenis masih memiliki hubungan darah derajat ke tiga (satu nenek) sering disebut sebagai *Sumbang Mecoa Tumbang*. Apabila hubungan keduanya satu poyang (ayah nenek) maka disebut *sumbang ngebeu* apabila

hubungan keduanya satu muning (ayah poyang) disebut *Sumbang Mecoak Koon*.

r. *Johong Permayo*

Apabila seseorang merasa sakit hati terhadap orang lain berkeinginan untuk membuat lawannya sakit atau meninggal dunia dengan melakukan perbuatan guna-guna dengan perantaraan atau karena kemampuan dirinya sendiri dengan orang lain memberikan atau mengirimkan guna-guna kepada orang lain agar lawannya sakit atau meninggal dunia.

s. *Mbut*

Apabila seseorang mengambil harta orang lain dengan cara memaksa tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dengan tipu muslihat atau dengan dalih meminjam barang tersebut dengan sepengetahuan dari orang yang memiliki barang tersebut, yang kemudian melarikan atau membawa pergi barang tersebut, atau tidak mengembalikan lagi barang tersebut kepada pemiliknya.

t. *Tambang*

Apabila seseorang menemukan barang miliknya yang hilang berada di tempat orang lain atau digunakan atau dibawah penguasaan orang lain, dan orang yang ditempatnya terdapat barang tersebut atau menggunakan barang tersebut, tidak dapat menjelaskan asal usul dimana dia mendapat barang tersebut atau tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut miliknya atau milik orang lain yang dipinjamnya.

u. *Pacasponcong*

Apabila seseorang karena iri hati merusak atau menebang atau membuat tanaman yang berada ditanah baik di halaman atau dikebun milik orang lain yang mengakibatkan tanaman tersebut menjadi rusak atau mati, tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, dan tiada pula saksi yang melihatnya namun sisa potongan tanaman tersebut berada padanya atau pada tempat yang dikuasainya.

v. *Tepekot*

Apabila seseorang pada saat sedang mengambil atau sedang menjual atau memindahtangankan barang orang lain, dilihat atau diketahui oleh pemiliknya atau oleh orang lain dan barang tersebut telah atau belum berpindah tangan kepada pihak ketiga dan orang tersebut tidak memungkiri perbuatannya.

w. *Kerineak*

Apabila seseorang yang tidak dikenal oleh suatu masyarakat atau *kutei* berdiam di suatu desa, tidak melaporkan keberadaannya kepada *ketua kutei*, dan melakukan tindakan atau perbuatan

atau membuat tanda-tanda atau tingkah lakunya yang menimbulkan kecurigaan bahwa orang tersebut akan atau telah melakukan perbuatan tercela.

Berdasarkan hasil penelitian norm-norma tersebut telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan terjadi dengan berbagai variasi pada daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian. Variasi terjadi pada bentuk perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan serta tata cara penyelesaiannya. Secara esensial norma tersebut tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat Suku angsa Rejang di wilayah penelitian.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem kekerabatan berdasarkan *unilateral* dengan prinsip keturunan *patrilineal* (dalam hal bentuk perkawinannya adalah *Beleket*), dan dalam hal bentuk perkawinannya adalah *Semendo*, maka prinsip keturunannya adalah *Matrilinial*. Asal mula suku bangsa Rejang terbagi ke dalam empat *petulai*, yaitu: *Petulai Tubeni* atau *Tubai*, *Petulai Bermani* atau *Bemani*, *Petulai Jekalang* atau *Jurukalang*, *Petulai Selupue* atau *Selupu*. Sedangkan Pola Pemukiman tradisional terdiri dari *Pasar*, *Sadie*, *Tabeak*, *Turan*, *Talang*.
- b. Bentuk dan jenis Institusi hukum Adat Rejang yang dapat diinventaris di dalam kompilasi Hukum Adat Rejang adalah *Bemaling*, *Menebo*, *Tikam*, *Sigar Kulit*, *Cucuk Kulit*, *Mea Bayang Daleak*, *Iram Coa Bedaleak*, *Iram Bedaleak*, *Tukak Takek Kukuk*, *Membalew*, *Cido Celako*, *Kejujung Tenggara*, *Mendaur Tenggara*, *Samun*, *Upet*, *Dawa*, *Sumbang*, *Johong Permayo*, *Mbut*, *Tambang*, *Pacas poncong*, *Tepeket*, *Kerineak*.

### Saran

- a. Penerapan Hukum Adat di setiap suku bangsa hendaknya dapat dijadikan pengganti ketentuan KUHP sepanjang norma hukum adat tersebut memiliki padanan di dalam KUHP.
- b. Penyelesaian pelanggaran adat di dalam perdamaian adat harus dianggap setara dengan penyelesaian tindak pidana melalui perdilan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarto, et. all., 1999, *Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia*, Cyberconsult.
- Hoebel, E. Adamson, 1983, *The Law of Primitive Man: A Study In Comparative Legal Dynamics*, Harvard University Press, Cambridge.
- Holleman, J. F., 1986, "Trouble Cases And Trouble-Less Cases In The Study Of Customary Law And Legal Reform", dalam *Anthropology Of Law In The Netherlands Essay On Legal Pluralism* (Editor K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch). Dordrecht-Hollands/ Cinnaminson-USA: Foris

Publications.

- Koentjaraningrat, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat.
- Llewellyn, Carl N., dan E. Adamson Hoebel, 1987, *The Cheyenne Way: Conflict, And Case Law In Primitive Jurisprudence*, Cetakan Ke-8, University of Oklahoma Press, Norman.
- Sani, Abdul, 1983, *Jurai adat Rejang*, Tanpa Penerbit
- Sidik, Abdulah, 1986, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta., PN Balai Pustaka
- Soemadipradja, R., 1990, *Yurisprudensi Hukum Pidana*, Bandung, Armico.
- Suparlan, Parsudi, 1986, *Pengantar Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif*, Jakarta, Program Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.

**Majalah**

Varia Peradilan Nomor 128. Tahun XI Mei 1996.

**Website**

- Cipta, Ayu, Joniansyah, Endri, *Mencuri-Piring-Nenek-Rasmiah*. [www.tempo.com/](http://www.tempo.com/) diunduh pada Kamis, 27 Desember 2012, pukul 10.45 WIB.
- Pademme, Arjuna, *Perdamaian Adat Harus Segera Dilaksanakan di Puncak*, <http://www.z.tabloidjubi.com>, diunduh pada Kamis, 27 Desember 2012 jam 11.30 WIB.
- Tanpa Pengarang, *Opini* | 08 January 2012, <http://www.hukum.kompasiana.com/.../> kasus-sandal-jepi., diunduh pada Kamis, 27 Desember 2012, jam 11.10 WIB.